



Dinas Pendidikan

Jl. Tembok Raya 27326 0755 27326

-

Pemerintah Kota Solok / Dinas Pendidikan

standar pelayanan pada layanan mutasi

No. SK :

Persyaratan

1. Berstatus PNS
2. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutase
3. Surat permohonan mutase dari PNS yang bersangkutan
4. Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima
5. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal
6. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman
7. Fotocopy pangkat/jabatan terakhir
8. Fotocopy penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir
9. Surat pernyataan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau ikatan dinas
10. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PPK instansi penerima membuat usul mutase kepada PPK asal (instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja)
2. Apabila PPK instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi
3. Berdasarkan persetujuan mutasi untuk instansi penerima menyampaikan usulan mutase kepada kepala BKN
4. Pertimbangan kepala BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan

Jl. Tembok Raya 27326 0755 27326

-

Pemerintah Kota Solok / Dinas Pendidikan

60 Hari kerja

1. PPK instansi penerima membuat usul mutase kepada PPK asal (instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja)
2. Apabila PPK instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi
3. berdasarkan persetujuan mutasi untuk instansi penerima menyampaikan usulan mutase kepada kepala BKN
4. pertimbangan tenis kepala BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Mutasi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran/pengaduan secara langsung
2. Telpon : (0755) 20334